BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari pernyataan tersebut segala yang dilakukan baik oleh negara atau masyarakat dalam rangka berkehidupan harus berdasarkan hukum dan harus mengikuti ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perihal mengenai ketentuan hukum perkawinan dan hukum keluarga di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal mewujudkan tujuan keluarga yang bahagia dan kekal, suami-istri sudah tentu ingin memiliki keturunan. Meskipun begitu, ada banyak pasangan suami-istri yang tidak bisa memiliki keturunan karena suatu perihal tertentu, seperti salah satu atau keduanya memiliki penyakit tertentu atau kondisi biologis tertentu sehingga tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan.

Memiliki keturunan atau bereproduksi adalah hak asasi manusia¹, karena itu negara harus memfasilitasi orang-orang yang memiliki suatu kekurangan kondisi tertentu sehingga tidak bisa bereproduksi, dengan cara memberikan fasilitas medis maupun regulasinya mengenai reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah.

Perkembangan dunia ilmu pengetahuan khususnya dalam hal medis sudah memberikan suatu inovasi yang dapat memberikan suatu kemanfaatan dalam konteks reproduksi dengan bantuan. Dalam pelaksanaannya, perkembangan dunia medis memberikan solusi dalam hal pasangan suami-istri tidak bisa memiliki keturunan adalah dengan penggunaan teknologi bayi tabung dan praktik surogasi. Dalam

¹ Budiarsih, 2021, *Hukum Kesehatan: Beberapa Kajian Isu Hukum*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, hlm 313.

pelaksanaannya, baik teknologi bayi tabung dan surogasi adalah menggunakan benih sperma dan ovum dari pasangan suami dan istri yang sah, tetapi sperma dan ovum tersebut melakukan pembuahan di luar rahim.

Teknologi bayi tabung merupakan salah satu alternatif untuk menggabungkan sel sperma dan sel telur di luar tubuh (proses in vitro fertilization). Setelah terjadi pembuahan, hasilnya akan ditempatkan kembali ke dalam rahim ibu melalui transfer embrio, sehingga memungkinkan embrio tersebut berkembang menjadi janin². Sedangkan surogasi berarti transfer embrio akan ditempatkan ke dalam rahim ibu pengganti untuk berkembang menjadi janin. Kedua prosedur ini telah membantu banyak pasangan yang sebelumnya tidak memiliki alternatif untuk memiliki anak biologis mereka sendiri karena permasalahan masalah medis atau biologis tertentu, sehingga mereka dapat mendapatkan kebahagiaan menjadi orang tua.

Berdasarkan sifatnya, surogasi terbagi menjadi 2, yaitu surogasi yang bersifat altruistik dan surogasi yang bersifat komersial. Surogasi yang bersifat altruistik berarti hanya bersifat membantu saja tanpa ada keuntungan tertentu yang diperjanjikan, adapun kompensasi yang diberikan hanya sekadar untuk mengganti biaya melahirkan dan biaya rumah sakit saja, sementara si ibu pengganti tidak mendapat keuntungan tertentu. Motif ibu pengganti melakukan tindakan ini sebagai tindakan belas kasihan atau pemberian cinta kasih, hanya murni membantu sesama perempuan yang ingin menjadi seorang ibu. Berbeda dengan surogasi yang sifatnya altruistik, surogasi yang bersifat komersial memberikan kompensasi tertentu bagi si ibu pengganti, adapun kompensasinya tergantung pada perjanjian antara pasangan yang menyewa maupun perempuan yang menyewakan rahimnya. Praktik surogasi komersil ini didasarkan pada perjanjian komersial.³

Perjanjian sewa rahim adalah perjanjian antara seorang perempuan yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami-istri yang sah yang ditanamkan ke dalam rahimnya,⁴ dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi kepada pasangan suami-istri yang sah sehingga pasangan yang menjadi pihak yang menyewa rahim dapat menjadi orang tua dari anak

² Asmawati & Sri Rahayu Amri, 2012, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 48.

³ Dania Bandelli, 2021, *Sociological Debates on Gestational Surrogacy Between Legitimation and International Abolition*, Springer International Publishing, Rome, Italy, hlm. 1.

https://www.hukumonline.com/berita/a/halal-haram-sewa-rahim-menurut-hukum-lt500384b60a7ff, diakses pada 17 Maret 2023 pukul 21.30.

yang dilahirkan,⁵ dengan perempuan yang menjadi ibu pengganti mendapatkan imbalan⁶ berupa materi atau fasilitas tertentu yang telah disepakati.⁷

Adapun proses menjadi menjadi ibu pengganti dalam perjanjian sewa rahim tidak mudah. Tidak setiap perempuan calon ibu pengganti bisa cocok untuk setiap calon orang tua yang menginginkan anak. Orang yang akan menyewa akan melakukan pertimbangan dengan mempertimbangkan semua faktor. Faktor-faktor yang dipertimbangkan termasuk masalah seperti status pernikahan ibu pengganti, tempat tinggal, atau status pekerjaan, serta keinginan dan kebutuhan ibu pengganti tersebut, serta kompensasinya.⁸

Perjanjian sewa rahim atau surogasi komersil pertama kali dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 1980. Peristiwa ini menandai awal munculnya praktik ini dalam ranah hukum dan medis. Seorang perempuan dengan nama samaran Elizabeth Kane menjadi orang yang pertama kali mendapat kompensasi atas jasanya menyewakan rahimnya. Elizabeth Kane saat itu menerima kompensasi sebesar \$10.000 atas proses persalinan yang sukses dan bayi yang dilahirkan sehat. Keterlibatannya dalam perjanjian sewa rahim membuka pintu bagi perkembangan lebih lanjut dalam industri surogasi komersial di Amerika Serikat dan di seluruh dunia.

Sengketa terkait perjanjian sewa rahim pertama kali terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1987.¹⁰ Kasus sengketa perjanjian sewa rahim ini disengketakan oleh Mary Beth Whitehead, perempuan yang menyewakan rahim, dengan keluarga Stern (William Stern dan Elizabeth Stern), pasangan yang menyewa rahim. William Stern dan Elizabeth Stern memperjanjikan \$10.000 untuk Mary Beth Whitehead untuk melahirkan anaknya, tetapi setelah bayi tersebut lahir, Mary Beth Whitehead menolak \$10.000 yang dijanjikan pasangan Stern dan menolak menyerahkannya pada pasangan Stern sehingga kasus ini sampai ke pengadilan New Jersey.¹¹

⁵ Maria De Koninck, 2019, *Stolen Motherhood: Surrogacy and Made-to-Order Children*, Baraka Books of Montreal, Quebec, Canada, hlm. 6.

⁶ Sangar Ali Rasul, 2020, Surrogacy contract between permissibility and prohibition, Journal of University of Raparin, Vol. 7 No. 2, DOI:10.26750/vol(7).no(2).paper11.

⁷ Fred Amelen. 1991, *Kapita Selekta Hukum Kesehatan*, Grafika Tamajaya, Jakarta, hlm. 117.

⁸ Kim Bergman, 2019, Your Future Family: The Essential Guide to Assisted Reproduction: Everything You Need to Know About Surrogacy, Egg Donation, and Sperm Donation, Conari Press, Canada, hlm. 1.

https://www.creativefamilyconnections.com/blog/history-of-surrogacy/, diakses pada tanggal 7 November 2023 pukul 14.40 WIB.

¹⁰ https://www.familysourceconsultants.com/first-contested-surrogacy-case-story-baby-m/, diakses pada tanggal 7 November 2023 pukul 14.30 WIB.

¹¹ https://www.encyclopedia.com/law/law-magazines/matter-baby-m-1987, diakses pada tanggal 7 November 2023 pukul 16.00 WIB.

Pada pengadilan tingkat pertama di New Jersey, hakim menyatakan perjanjian sewa rahim mereka dapat dilaksanakan dan mencabut hak orang tua Mary Beth Whitehead. Kemudian, Mary Beth Whitehead mengajukan banding, dan Mahkamah Agung New Jersey menentukan bahwa perjanjian tersebut tidak sah karena melanggar kepentingan umum dan hukum adopsi yang melarang kompensasi untuk anak-anak.

Pada tanggal 2 Februari 1988, sidang perkara Mary Beth Whitehead vs. William Stern dan Elizabeth Stern di Mahkamah Agung New Jersey oleh hakim Robert Willenz memutus pada intinya: Mahkamah Agung New Jersey membatalkan perjanjian sewa rahim yang ada antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, hak orang tua Mary Beth Whitehead yang awalnya dicabut oleh pengadilan tingkat pertama, dipulihkan kembali, memberikan hak asuh bayi pada William Stern dan Elizabeth Stern berdasarkan demi kepentingan terbaik anak, dan mengatur hak kunjungan bagi Mary Beth Whitehead.

Perjanjian sewa rahim pada umumnya terjadi karena istri tidak mempunyai harapan untuk mengandung secara normal,¹² karena beberapa kondisi yang umumnya menyertai keputusan ini termasuk adanya penyakit atau kecacatan tertentu yang dapat menghambat proses kehamilan atau melahirkan secara alami, ingin memiliki anak tetapi tidak mau memikul beban secara fisik dan secara psikologis dalam hal kehamilan, melahirkan, dan menyusui, atau untuk menjaga kecantikannya ataupun karena menopause.¹³

Dalam konteks perempuan yang rahimnya disewa untuk hamil dan melahirkan melakukan praktik tersebut didasari pada motif ekonomi, terutama pada masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah, ¹⁴ seperti contohnya di India dan Bangladesh. ¹⁵ Dalam beberapa kasus, perempuan yang rahimnya disewakan memilih untuk terlibat dalam perjanjian sewa rahim adalah sebagai cara untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka, kompensasi yang mereka terima dari perjanjian sewa rahim dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan.

¹² Nova Arikhman, 2016, *Tinjauan Sosial, Etika dan Hukum Surrogate Mother di Indonesia*, Jurnal Kesehatan Medika Saintika, Vol. 7, No. 2, https://jurnal.syedzasaintika.ac.id/index.php/medika/article/view/189/81.

¹³ Muhammad Ali Hanafiah Selian. 2017, *Surrogate Mother; Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam*. Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 2, https://doi.org/10.35586/.v4i2.255.

¹⁴ Sonny Dewi Judiasih & Susilowati S Dajaan, 2017, *Aspek Hukum Surrogate Mother dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 1, No. 2, https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.4.

¹⁵ Desriza Rahman, 2012, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika dan Hukum*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 38.

Kondisi ekonomi yang sulit seringkali membatasi pilihan perempuan, membuat praktik sewa rahim menjadi salah satu opsi yang terlihat menjanjikan dalam mengatasi keterbatasan ekonomi mereka. Untuk beberapa perempuan, khususnya di negara dengan tingkat ekonomi yang rendah, tekanan ekonomi yang mendesak mungkin mendorong mereka untuk mengambil risiko terlibat dalam praktik ini, melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga.

Menurut laporan Confederation of Indian Industry pada tahun 2012, India mendapatkan sekitar 2 juta dolar per tahun dari bisnis surogasi komersial yang melibatkan lebih dari 3.000 klinik. Sampai pada akhirnya pemerintahan India mengundangkan Surrogacy Regulation Act 2021 pada tanggal 25 Januari 2022. Peraturan tersebut membatasi surogasi yang terjadi adalah surogasi yang bersifat altruistik, sehingga perempuan yang menjadi ibu pengganti tidak menerima bayaran apapun melainkan biaya melahirkan dan rumah sakit.

Dalam kepercayaan Hindu yang menjadi kepercayaan mayoritas masyarakat di India juga terdapat konsep surogasi sederhana dalam mitologinya, di mana dalam bagian dari cerita Mahabharata, yaitu kisah masa kecil Sri Krisna, Balarama (yang merupakan inkarnasi dari Sesa), kakak dari Sri Krisna (yang merupakan inkarnasi awatara dari Dewa Wisnu), sebenarnya adalah anak dari Basudewa (Putra Raja Surasena) dan Dewaki (keponakan dari Raja Ugrasena), tetapi karena Raja Kansa ingin membunuh anak-anak laki-laki Dewaki, maka Balarama yang saat itu masih di dalam kandungan Dewaki dipindahkan ke rahim Rohini¹⁸ (Putri Kerajaan Kosala; istri lain Basudewa) oleh Yogamaya atas perintah Dewa Wisnu. Dalam konteks ini, mitologi Hindu memberikan contoh awal tentang pemindahan janin atau surogasi dalam upaya untuk melindungi inkarnasi yang dianggap penting dalam rangka menjaga keseimbangan alam. Meskipun kisah ini bukan eksplisit membahas tentang praktik surogasi atau praktik sewa rahim seperti yang ada sekarang, konsep ini menandakan sudah adanya landasan surogasi dalam mitologi Hindu.

¹

https://blog.ipleaders.in/surrogacy-act/#:~:text=The%20Surrogacy%20Act%20of%202021,of%20insurance%20and%20medical%20coverage, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB.

¹⁷ Narayan G, Mishra HP, Suvvari TK, Mahajan I, Patnaik M, Kumar S, Amanullah NA, Mishra SS, 2023, *The Surrogacy Regulation Act of 2021: A Right Step Towards an Egalitarian and Inclusive Society?* Cureus, Vol. 11 No. 3, doi: 10.7759/cureus.37864.

¹⁸ Patel NH, Jadeja YD, Bhadarka HK, Patel MN, Patel NH, Sodagar NR, 2018, *Insight into Different Aspects of Surrogacy Practices*, J Hum Reprod Sci, Vol. 11 No. 3, doi: 10.4103/jhrs.JHRS_138_17.

Contoh negara lain selain di Asia yang turut memperbolehkan praktik sewa rahim adalah: Georgia¹⁹, Ukraina²⁰, Yunani.²¹ Di Georgia, perjanjian sewa rahim adalah legal dan sah di mata hukum, tetapi sudah mulai ada wacana untuk mengilegalkan perjanjian sewa rahim tersebut karena sangat rawan adanya praktik eksploitasi tubuh perempuan. Di Ukraina, sejak tahun 2002, Ukraina telah melegalkan perjanjian sewa rahim. Pemerintah mengizinkan orang tua untuk mengajukan permohonan perintah pengadilan yang mengakui mereka sebagai orang tua kandung dari anak yang dihasilkan dari praktik sewa rahim pengganti. Di Yunani, diperbolehkan surogasi altruistik maupun komersial, akan kompensasi yang diberikan kepada perempuan yang menyewakan rahimnya tidak boleh mencapai lebih dari \$12.000.²²

Ada beberapa isu hukum yang berkaitan dengan praktik surogasi atau sewa rahim, termasuk hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa rahim, status hukum bayi yang dilahirkan melalui sewa rahim, dan masalah lain yang mungkin timbul terkait dengan praktik sewa rahim. Praktik sewa rahim termasuk hal yang baru dalam perkembangan dunia kesehatan, sehingga masih belum ada aturan khusus terkait sewa rahim yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait dengan keturunan yang dihasilkan dari praktik sewa rahim tersebut. Meskipun termasuk hal yang baru di Indonesia, praktik sewa rahim sudah banyak terjadi. Merujuk kepada seminar "Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dipandang dari Sudut Nalar, Moral, dan Legal" pada Sabtu, 5 Juni 2010 di Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, aktivis dan dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Agnes Widanti mengutarakan bahwa praktik sewa rahim sudah banyak terjadi tetapi hanya diam-diam dan dalam lingkup keluarga saja.²³

Pada situs findsurrogatemother.com, terdapat sekitar 150 perempuan dari usia 18 sampai 45 tahun yang berasal dari Indonesia menawarkan diri menjadi ibu pengganti, dari jumlah 150 tersebut, ada sebanyak 29 perempuan berasal dari DKI Jakarta, 10 perempuan berasal dari Banten, 20 perempuan berasal dari Jawa Barat, 8 perempuan berasal

¹⁹ https://www.youtube.com/watch?v=W1LBrr7MSsw, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 13.05 WIB.

²⁰ https://www.youtube.com/watch?v=7nJkKOODqlI, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 14 50 WIB

²¹ https://www.youtube.com/watch?v=0euVSmfVcWc, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 08.00 WIB.

²² https://worldcenterofbaby.com/countries/greece, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 23.00 WIB.

https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam, diakses pada 31 Mei 2023 pukul 08.30 WIB.

dari Jawa Tengah, 6 perempuan berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan 12 perempuan berasal dari Jawa Timur. Dari total keseluruhan orang tersebut, sudah ada yang mengaku pernah menyewakan rahimnya sebelumnya. Adapun ada 14.190 orang dari seluruh dunia yang memiliki akun dan juga menawarkan diri untuk menjadi seorang ibu pengganti di situs tersebut.²⁴

Dengan banyaknya contoh kasus di atas, dalam hukum perdata Indonesia masih belum ada aturan khusus mengenai perjanjian sewa rahim, tetapi dengan metode penalaran analogi, dapat digunakan asas-asas perjanjian umum dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menyebutkan, "Sewa menyewa adalah perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk memberikan penggunaan barang kepada pihak lain selama periode waktu tertentu dengan imbalan pembayaran yang disepakati. Jenis barang yang dapat disewakan meliputi barang yang tetap maupun yang bergerak."

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan syarat-syarat perjanjian pada intinya sebagai berikut, "Untuk terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: Kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu pokok tertentu dan sebab yang halal."

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan pada intinya, "Persetujuan adalah tindakan di mana satu atau lebih orang mengikatkan diri terhadap satu atau lebih orang lain." Berdasarkan uraian pada Pasal 1548, Pasal 1320 dan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, maka perjanjian sewa rahim sudah memenuhi unsur pasal tersebut untuk dikatakan sebagai perjanjian, di mana perjanjian sewa rahim dilakukan dengan kedua pihak yang berjanjian (pihak penyewa dan pihak yang menyewakan) pasangan suami-istri berjanjian dengan si ibu pengganti untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini adalah dengan meletakkan embrio hasil pembuahan suamiistri penyewa ke rahim perempuan yang menyewakan rahimnya dan bayi yang akan dilahirkan akan diserahkan perempuan yang menyewakan kembali ke pasangan suami-istri yang menyewa. Setelah bayi sudah dilahirkan, maka perempuan yang menyewakan rahimnya akan mendapatkan imbalan berupa materi yang telah disepakati.

Dalam Hukum Islam, untuk dapat dikatakan sebagai perjanjian atau akad, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: kesepakatan (shighat),

_

²⁴ https://www.findsurrogatemother.com/surrogate-mothers, diakses pada 30 Oktober 2023 pukul 09.55 WIB.

subjek (aqid), objek akad (ma'qud 'alaih) dan tujuan akad (maud'ul 'aqdi)²⁵. Dalam hal shighat, kesepakatan berbentuk ijab qabul dalam sewa rahim bisa dilakukan dengan baik secara lisan maupun tulisan, dengan aqid atau subjek perjanjian adalah pasangan suami-istri yang menyewa rahim dan perempuan yang rahimnya disewakan, dengan bertujuan untuk kemanfaatan.

Dalam hal kemanfaatan, perjanjian sewa rahim sangat bermanfaat untuk pasangan yang tidak bisa memiliki keturunan untuk bisa memiliki keturunan dengan reproduksi berbantu. Dalam perihal mengenai objek perjanjian, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai keabsahan objek perjanjian sewa rahim dalam Hukum Islam. Adapun sumber Hukum Islam yang dipergunakan adalah Al-Qur'an, Hadits, Ijma Ulama dan Qiyas, dan dalam hukum Indonesia juga terdapat Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan untuk orang-orang Islam tetapi statusnya tidak mengikat.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam perjanjian sewa rahim dan dalam menjaga keadilan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa rahim, dalam hal ini adalah orang yang menyewa rahim, ibu pengganti yang menyewakan rahimnya dan anak yang nantinya akan dilahirkan dari praktik sewa rahim ini, peneliti menyusun penelitian ini dengan judul, "Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam."

Melalui penelitian yang komprehensif tentang keabsahan perjanjian sewa rahim dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam, penelitian ini dapat menjadi jawaban atas permasalahan kekosongan peraturan hukum praktik sewa rahim dalam perundang-undangan, melindungi hak anak dalam hal ini adalah status hukum dan status kewarisan anak, mempertimbangkan implikasi sosial dan moral, serta mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik sewa rahim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana keabsahan perjanjian sewa rahim menurut hukum perdata dan hukum Islam?

²⁵ Muhammad Ardi, 2016, Asas-Asas Perjanjian (Akad), *Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna, Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2. https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.237.

2. Bagaimana status hukum anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti menurut hukum perdata dan hukum Islam?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang telah ditentukan tersebut, maka peneliti ingin memberikan penjelasan dan gambaran mengenai keabsahan perjanjian sewa rahim menurut hukum perdata dan hukum Islam.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan bertujuan sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian sewa rahim menurut hukum perdata dan hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui status hukum anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti dalam praktik sewa rahim menurut hukum perdata dan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan landasan yang kuat bagi pengembangan ilmu hukum terkait dan untuk merangsang pemikiran kreatif dan inovatif dalam penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh peneliti.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk Peneliti

Penelitian hukum dapat memberikan banyak manfaat bagi peneliti, antara lain:

Memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk lebih memahami dan memperdalam pengetahuan tentang hukum perorangan dan keluarga, termasuk peraturan dan kebijakan terkait yang berlaku.

Meningkatkan keterampilan analisis. Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk meningkatkan keterampilan analisis dan pemahaman tentang fakta hukum, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan peneliti dalam menganalisis permasalahan hukum secara lebih baik.

Meningkatkan kemampuan menulis. Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk meningkatkan kemampuan menulisnya tentang suatu permasalahan hukum.

2. Untuk Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan manfaat pada masyarakat dan pemerintah dengan memperbaiki atau memberikan masukan pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di masyarakat. Dengan menulis penelitian ini, peneliti dapat memberikan pandangan dan solusi bagi permasalahan hukum yang terjadi pada masyarakat terkait dengan praktik perjanjian sewa rahim.

Peneliti dalam penelitian ini juga berharap adanya regulasi yang jelas. Kebutuhan akan regulasi yang jelas untuk mengatur praktik sewa rahim di Indonesia sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik ini. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa perlu dilakukan penelitian hukum mengenai perjanjian sewa rahim di Indonesia.

3. Untuk Penelitian Selanjutnya

Peneliti berharap penelitian ini memiliki manfaat bagi penelitian selanjutnya dalam bidang hukum, antara lain: Memberikan dasar pengetahuan. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan dasar pengetahuan yang kuat untuk penelitian selanjutnya.

Memberikan referensi yang cukup baik dari segi materi maupun penulisan untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang sejenis. Peneliti berharap penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan²⁶ yang berlaku aktif (statute approach).²⁷ Pendekatan penelitian dengan yuridis-normatif menurut Soerjono Soekanto dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan hukum sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terkait dengan peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan undang-undang. Penelitian yang digunakan dalam sistematika tugas akhir ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan sebagai bahan-bahan utama penelitian, dan buku-buku, pendapat para ahli, media massa, jurnal ilmiah maupun majalah sebagai data pendukungnya seperti putusan pengadilan atau yurisprudensi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali hukum yang berlaku dan merinci interpretasi serta aplikasinya dalam konteks permasalahan yang sedang diteliti. Secara keseluruhan, pendekatan yuridis-normatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, menganalisis, dan menguraikan aspek-aspek hukum vang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan merinci berbagai aspek dari segi undang-undang dan peraturan yang berlaku.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan undang-undang dalam rangka

²⁶ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja, Jakarta, hlm. 32.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 29.

²⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 13.

menjawab suatu masalah tertentu. Selain pendekatan perundangundangan, peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual.

Pendekatan konseptual melibatkan analisis terhadap literatur hukum, dokumen hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang terkait dengan masalah yang diteliti, memahami pengertian konsep-konsep tersebut secara mendalam, serta mengevaluasi bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks kasus yang sedang diteliti.

Menggunakan kedua pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang holistik terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundangundangan memberikan landasan hukum yang konkret, sementara pendekatan konseptual memungkinkan peneliti untuk memberikan analisis konseptual dan implikasi ide-ide hukum dalam kasus-kasus konkret. Secara keseluruhan, kombinasi pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang komprehensif terhadap pemahaman dan solusi terhadap masalah yang sedang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data adalah bahan dan data yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jenis sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum normatif yaitu dengan data sekunder.²⁹ Data sekunder ditinjau dari kekuatan mengikatnya, menurut Ronny Hanitijo Soemitro dibedakan menjadi: bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.³⁰

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah merujuk pada bahan hukum peraturan perundang-undangan seperti:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

²⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 124.

³⁰ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 66.

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (dicabut dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan),
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi,
- 7) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang berfungsi memberikan tambahan penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian yang dikaji. Serta bahan hukum sekunder lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 13 Juni 1979 Tentang Bayi Tabung/Inseminasi Buatan, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-Tanggal MUI/IV/2000 13 April 2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 1 1 2/DSN-MUYIX/2017 Tanggal 19 September 2017 Tentang Akad Ijarah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang berfungsi untuk memberikan informasi tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti kamus hukum, ensiklopedia, buku pedoman penelitian dan sumber bebas di internet.

Penggunaan bahan hukum tersier ini bukan hanya sekadar memberikan informasi tambahan, tetapi juga memperkaya dimensi analisis penelitian. Dengan merujuk pada sumber-sumber ini, peneliti dapat memastikan bahwa interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder didukung oleh definisi yang tepat dan pemahaman konsep-konsep hukum yang mendalam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan pengumpulan semua bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini dilakukan setelah data yang dibutuhkan berhasil diperoleh dan dihimpun untuk dikelola. Data yang sudah diperoleh dari pengumpulan data library research akan dianalisis secara content analysis, yaitu metode dengan menghubungkan antara data primer dan data sekunder, selain itu, analisis data ini disajikan secara deskriptif dan sistematis.